



BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA  
NOMOR : 881 /Kep. 187- BKPSDM / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI  
TANPA HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
Sdri. FUJI INDARYATI LESTARI, A.Md.Keb, NIP. 198408102017042002

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil dalam keputusan ini, telah mengajukan permintaan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tidak keberatan mengabulkan permintaan sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.105-3/99 Tanggal 15 September 2017. Perihal Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
  2. Surat permohonan sdri. FUJI INDARYATI LESTARI, A.Md.Keb tanggal 07 Februari 2019, perihal permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  3. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta Nomor 800/1463/Kepeg, tanggal 11 Februari 2019, perihal permohonan Pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Memberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri tanpa Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil :

Nama : **FUJI INDARYATI LESTARI, A.Md. Keb**

Tempat, Tanggal Lahir : Garut, 10 Agustus 1984

NIP : 198408102017042002

Pangkat/ Gol. Ruang : Pengatur (II/c)

Jabatan : Bidan pelaksana

Unit Kerja : UPTD Puskesmas Maniis

Satuan Kerja : Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **01 Maret 2019**.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 13 Februari 2019

 **BUPATI PURWAKARTA,** 

  
**ANNE RATNA MUSTIKA**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta ;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara di Bandung ;
3. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Purwakarta ;
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Purwakarta ;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Purwakarta;
6. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Purwakarta;
7. Pertinggal.

 